



# WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Walikota berwenang menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Sistem Penyediaan Air Minum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Banda Aceh Tahun 2022 – 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Pengembangan SPAM Bagi Badan Usaha dan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1059);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
  12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
  13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Jakstra adalah pedoman untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkualitas di Kota Banda Aceh.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut RISPAM Daerah Kota Banda Aceh adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Kota Banda Aceh.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan.

Pasal ...

## Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
  - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM di Kota;
  - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
  - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi warga Kota secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

## BAB II

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM

#### Pasal 3

Jakstra ditetapkan sebagai dokumen Kebijakan dan Strategi dalam penyelenggaraan SPAM di Kota.

#### Pasal 4

Dokumen Kebijakan dan Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

### MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM

#### Pasal 5

- (1) Jakstra yang telah disusun, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait di bidang Air Minum dan/atau ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan rencana tindak yang telah disusun, Perangkat Daerah yang dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dan pengelola SPAM.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait di bidang Air Minum.

## BAB V

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstra dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstra, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 17 Februari 2022 M  
16 Rajab 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 17 Februari 2022 M  
16 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 Februari 2022 M  
16 Rajab 1443 H

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 - 2026

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    LATAR BELAKANG.....	1
1.2    PENGERTIAN.....	2
1.3    MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
1.4    LANDASAN HUKUM .....	5
BAB II VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM.....	6
2.1    VISI.....	6
2.2    MISI .....	6
BAB III ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM .....	7
3.1    PROFIL KOTA BANDA ACEH .....	7
3.2    ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN.....	7
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (JAKSTRADA – SPAM) .....	13
4.1    SKENARIO PENYELENGGARAAN SPAM.....	13
4.2    KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM .....	13
BAB V RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI BIDANG AIR MINUM .....	20
5.1    UMUM .....	20
5.2    ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN .....	20
5.3    JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK .....	20
BAB VI PENUTUP.....	22

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pengembangan pelayanan terhadap masyarakat berupa kebutuhan air sesuai dengan rencana daerah dan sasaran RPJMN, diperlukan suatu pedoman bagi Pemerintah Kota untuk merencanakan program pembangunan tahunan, yang tercakup dalam suatu Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Adanya suatu Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM akan menjadi alat bagi Pemerintah Kota untuk memberikan pengawasan yang lebih optimal terhadap perencanaan di bidang air minum. Lemahnya kinerja pelayanan PDAM, pada dasarnya disebabkan oleh berbagai aspek yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor "internal" dan faktor "eksternal". Dari faktor internal PDAM dapat juga diidentifikasi menjadi 3 (tiga) aspek besar yaitu aspek teknis-teknologis, aspek keuangan dan sumber dana, serta aspek manajemen dan kelembagaan. Sementara itu faktor eksternal PDAM yang memicu lemahnya kinerja pelayanan, antara lain dapat diidentifikasi menjadi beberapa aspek, antara lain aspek sosiodemografis, sosio-ekonomis dan budaya, aspek legal dan institusional, serta aspek lingkungan. Semua faktor berikut aspek-aspek yang terkait tersebut masing-masing memberikan kontribusi cukup dominan dan mempengaruhi lemahnya kinerja PDAM saat ini.

Dalam pengembangan pelayanan PDAM selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan 6 (enam) kebijakan untuk pengembangan PDAM. Keenam kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan pelayanan air minum yang memenuhi standar kesehatan serta memenuhi prinsip keadilan dan keandalan.
2. Redefinisi status dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab (reformasi) PDAM dan program penyehatan PDAM perlu dipercepat mengingat PDAM sebagai penyelenggara utama pelayanan air minum.
3. Penyelenggara penyediaan air minum harus dikaitkan dengan reformasi di bidang sumber daya air.
4. Perlu dikembangkan berbagai alternatif sumber pendanaan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan air minum.

5. Penetapan tarif berdasarkan prinsip pemulihan biaya ( *full cost recovery*) dengan tetap memperhatikan masyarakat yang berpenghasilan rendah (insentif bagi yang hemat dan desinsentif bagi yang boros).
6. Pengelolaan air minum harus dihubungkan dengan pengelolaan sanitasi dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Pengembangan SPAM memuat lebih detail terkait pedoman pembangunan di bidang air minum sampai pada arahan perencanaan teknis dan non teknis yang disusun secara bertahap.

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM ini diharapkan dapat menjawab tantangan bagi PDAM untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## 1.2 PENGERTIAN

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan air minum
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
3. *Corporate Social Responsibilities (CSR)*  
Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholdernya*. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar keuntungan. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.
4. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)  
Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.
5. Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM

Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.

6. *Millenium Development Goals* (MDG's)

Hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2022.

7. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

- Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan
- Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan
- Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

8. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

9. Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM

Studi untuk mengetahui tingka kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:

- Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan;
- Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial.
- Kajian sumber pembiayaan.

#### 10. *Geographic Information System (GIS)*

*Geographic Information System (GIS)* adalah sebuah sistem informasi geografis berbasis komputer yang dapat membantu untuk melakukan analisis terhadap potensi berbasis data-data geografis yang berhubungan dengan tujuan tertentu.

#### 11. EPANET

EPANET adalah program komputer yang menggambarkan simulasi hidrolis dan kecenderungan kualitas air yang mengalir di dalam jaringan pipa. Jaringan itu sendiri terdiri dari Pipa, Node (titik koneksi pipa), pompa, katub, dan tangki air atau reservoir. EPANET menjajaki aliran air di tiap pipa, kondisi tekanan air di tiap titik dan kondisi konsentrasi bahan kimia yang mengalir di dalam pipa selama dalam periode pengaliran. Sebagai tambahan, usia air (*water age*) dan pelacakan sumber dapat juga disimulasikan.

#### 12. *Supervisory Control And Data Acquisition*

*Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)* adalah sistem kendali industri berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Jakstra ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota, pengelola (PDAM dan bukan PDAM) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM yang berkualitas. Jakstra ini bertujuan untuk:

- (a) menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM;
- (b) menyelenggarakan sistim fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- (c) memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

## 1.4 LANDASAN HUKUM

### 1.4.1 Arah Kebijakan → Usulan yang ada dalam Jakstranas

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang.

### 1.4.2 Peraturan Teknis

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan SPAM;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 Tahun 2010 tentang Kualitas Air Minum.

## BAB II

### VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM

#### 2.1 VISI

Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan tantangan dan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi Pemerintah Kota sebagaimana tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh adalah : “Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah”. Visi Penyelenggaraan SPAM Kota Banda Aceh yang merupakan bagian dari visi Pemerintah Kota, ditetapkan sebagai berikut : “Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah dengan Akses Air Minum Aman bagi Warga Kota”.

#### 2.2 MISI

Upaya pencapaian visi tersebut diatas perlu dilakukan dengan misi, sebagai berikut:

- 1) Membangun dan/atau meningkatkan fisik SPAM dengan memperhatikan isu strategis dan menggunakan kaidah teknis serta inovasi teknologi.
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM dan mengembangkan serta menerapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) pada penyelenggaraan SPAM di Kota Banda Aceh.

## BAB III

### ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

#### 3.1 PROFIL KOTA BANDA ACEH

1. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2019 sebanyak 270.321 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,97% /tahun.
2. Luas wilayah administratif ± 61,36 km<sup>2</sup> terdiri dari 9 Kecamatan, yang melingkupi 9 kemukiman dan 90 gampong.
3. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh (APBK) Tahun 2018 berjumlah Rp.1.210.549.597.835 dan APBK Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.357.348.165.016 sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 APBK Banda Aceh berjumlah Rp.1.522.293.982.854.

#### 3.2 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Isu strategis dan permasalahan dalam penyelenggaraan SPAM di kota Banda Aceh dapat dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) yaitu:

1. Penurunan angka NRW yang tinggi

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan Penurunan angka NRW yang tinggi, antara lain:

- a) belum tersusunnya neraca air;
- b) jaringan yang masih interkoneksi antar zona pelayanan;
- c) pelanggan dengan pemakaian 0 m<sup>3</sup>, 1-5 m<sup>3</sup> yang relatif tinggi;
- d) ketidakakuratan meter air pelanggan;
- e) pengendalian kehilangan air fisik yang belum terencana;
- f) *air valve* tidak sesuai standar; dan
- g) banyaknya *illegal connection*.

2. Peningkatan akses air minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan peningkatan akses air minum, antara lain:

- a) menjadikan PDAM Banda Aceh mampu meningkatkan cakupan pelayanan menjadi 100 %;

- b) peningkatan akses terhadap air bersih dengan mengacu kepada, kualitas, kuantitas, kontinuitas, keterjangkauan dan tekanan yang mencukupi;
- c) dengan meningkatnya akses terhadap air bersih, diharapkan meningkat juga tingkat Kesehatan masyarakat.

### 3. Optimalisasi jaringan pelayanan air minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan optimalisasi jaringan pelayanan air minum, antara lain:

- a. terdapatnya jaringan tumpang tindih dari bantuan Tsunami yang tidak terinventarisir, hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengelola sistem pendistribusian; dan
- b. tidak lengkapnya *As Built Drawing* yang membuat sistem pendistribusian tidak optimal.

### 4. Peningkatan kualitas air minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan peningkatan kualitas air minum, antara lain:

Standar Air Minum Harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang belum terlaksana dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air.

### 5. Peningkatan SDM

- a. diperlukan pelatihan yang intensif dan tepat guna mendukung perkembangan teknologi di bidang air minum, baik secara teknis pengolahan, pendistribusian maupun administrasi pengelolaan PDAM; dan
- b. jenis pelatihan, menjangkau seluruh sub bagian yg ada di PDAM, yaitu:
  - Pelatihan program bidang keuangan, umum dan administrasi adalah sebagai berikut :
    1. meningkatkan efektivitas penagihan piutang; dan
    2. memperpendek jangka waktu penagihan piutang;
    3. melakukan penyesuaian tarif untuk menambah ketersediaan dana yang dibutuhkan;
    4. meningkatkan efisiensi biaya usaha;

5. melakukan penyesuaian tarif secara periodik untuk mengantisipasi inflasi biaya produksi;
  6. melakukan reklasifikasi golongan pelanggan secara bertahap;
  7. melakukan upaya penambahan modal dari Pemerintah Kota, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk mendukung penambahan dan/atau perbaikan sistem;
  8. memperbaiki SOP / SPM;
  9. mempercepat pemasangan baru;
  10. mempercepat penanganan keluhan dan kebocoran;
  11. mengoptimalkan pelayanan melalui *call center*, *gate way* SMS, *website* dan *email* serta media sosial.
- Pelatihan Program bidang teknik dan operasional adalah sebagai berikut :
    1. meningkatkan atau menambah kapasitas produksi, melalui upaya ekspansi sumber baru dan optimalisasi debit sumber air;
    2. meningkatkan cakupan pelayanan;
    3. meningkatkan pemanfaatan kapasitas idle;
    4. meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air;
    5. mengurangi tingkat kehilangan air ke tingkat wajar;
    6. memperbaiki sistem produksi;
    7. menata ulang sistem jaringan distribusi secara terintegrasi.
    8. pembuatan zoning untuk mengatasi NRW;
    9. memperbaiki dan/atau mengganti jaringan pipa transmisi dan distribusi yang sudah tua/lama/rusak;
    10. menambah dan/atau meningkatkan jaringan pipa transmisi dan distribusi baru; dan
    11. memanfaatkan bantuan dana atau material untuk meningkatkan cakupan pelayanan.
  - c. Pemberian pelatihan GIS dan aplikasi survei, misal mWATER, kaidah-kaidah teknis perencanaan, penetapan harga satuan upah bahan harus mengacu kepada instansi terkait (PUPR) di Bagian Perencanaan.
  - d. Pemahaman dasar hidrolika, simulasi hidrolika, misal Epanet, GIS dan pemahaman karakteristik pelanggan terkait dengan pemerataan pengaliran untuk bagian Distribusi.
  - e. Pelatihan keselamatan kerja (*Health Safety Environment, HSE*), pelatihan operator berbagai aspek, diantaranya :

- pemahaman dasar-dasar pengolahan air minum;
- pemahaman atas dosing koagulan dan desinfektan;
- pelatihan operasioal dan sertifikasi operasi *generator seting (Genset)*;
- pelatihan pemahaman karatkteristik pompa, baik pompa *intake*, pompa distribusi, pompa *backwash* dan pompa *dossing*;
- pelatihan pengoprasian peralatan laboratorium;
- pemahaman tentang Standarisasi operasi yang mengacu pada *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*; dan
- penyusunan ISO 45001:2016 tentang standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk kesehatan dan keselamatan kerja/ sistem manajemen K3.

## 6. Sumber pendanaan

Pada Aspek keuangan menunjukkan kondisi yang cukup baik kondusif untuk periode 2 (tahun) terakhir dengan pendapatan penjualan air pada tahun 2018 sebesar Rp.65,312 Miliar, terus meningkat menjadi Rp.68,682 Miliyar pada tahun 2019. Kontribusi peningkatan pendapatan pada periode ini diperoleh dari adanya pertambahan jumlah pelanggan. Rata-rata pertambahan pelanggan yang tercapai adalah sebesar 2.000 unit per tahun.

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain:

- a. investasi Penyelenggaraan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM baik oleh Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat. sementara potensi masyarakat melalui dunia usaha belum dapat optimal;
- b. Pemerintah Kota dan PDAM belum memanfaatkan kebijakan pendanaan Penyelenggaraan SPAM yang di subsidi oleh pemerintah; dan
- c. dibuatkan pemaparan potensi investasi di bidang air minum.

## 7. Pengembangan dan Penerapan Perundang-undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang air minum di tingkat nasional belum ditindaklanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah;
- b. pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada, diperlukan

penerbitan Peraturan Walikota yang mengatur penggunaan air bawah tanah;

- c. dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memenuhi kaidah teknis; dan
- d. pelaksanaan pembangunan fisik SPAM belum mengikuti perencanaan teknis yang lengkap dan benar.

#### 8. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:

- a. upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih belum optimal, perlu pengelolaan Kawasan resapan ( *Catchment Area* ) dengan meningkatkan koordinasi yang lebih intens bersama pemangku kebijakan wilayah resapan, mengurangi pengundulan dan perubahan fungsi lahan;
- b. manajemen tata kelola pemanfaatan air baku sungai Krueng Aceh;
- c. penyelenggara SPAM dan penerima manfaat badan air diwajibkan memiliki Surat Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Air (SIPPA); dan
- d. mencari alternatif sumber selain sungai Krueng Aceh, misalnya sungai Krueng Sarah.

#### 9. Peningkatan Peran dan Kemitraan Masyarakat

Dalam peningkatan peran dan kemitraan dengan masyarakat mengalami beberapa kendala, antara lain:

- a. potensi masyarakat belum diberdayakan secara optimal;
- b. kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah; dan
- c. pembinaan Pemerintah Kota kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM masih terbatas.

## 10. Penyelenggaraan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Pengembangan SPAM saat ini telah menggunakan beberapa software pada bagian produksi, sistem jaringan perpipaan dan sistem rekening (*Billing System*). Pengembangan teknologi ini terus dilakukan untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik.

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, antara lain:

- a. inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air masih belum optimal; dan
- b. perlunya kajian sistem teknologi berbasis Filtrasi seperti, Ultra Filtrasi dan SWRO (*Sea Water Reverse Osmosis*) yang mampu mengolah air payau dan air laut, sebagai alternatif sumber air.

BAB IV  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (JAKSTRA – SPAM)  
KOTA BANDA ACEH

4.1 SKENARIO PENYELENGGARAAN SPAM

Jakstra Kota Banda Aceh mengacu pada 2 (Dua) sasaran sebagai berikut :

- a. Target pemerintah pusat (RPJMN 2020-2024) yakni tercapainya 100 % pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia yang dilakukan melalui 3 (Tiga) pendekatan yaitu optimalisasi dan pengembangan baru serta peningkatan pelayanan.
- b. Sasaran kebijakan Pemerintah Kota yang telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2020-2024, yakni :
  - Pada tahun 2022 100% dari sasaran RISPAM; dan
  - Pada tahun 2020 akses air minum aman oleh PDAM 93%

4.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2022 dan sasaran *Sustainable Development Goals*, serta sasaran jangka Panjang tahun 2020 dan 2025.

Adapun arahan kebijakan adalah sebagai berikut :

- 1) penurunan Angka NRW yang tinggi;
- 2) peningkatan akses air minum;
- 3) optimalisasi jaringan pelayanan air minum;
- 4) peningkatan kualitas pelayanan air minum;
- 5) peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 6) sumber pendanaan;
- 7) pengembangan dan penerapan perundang-undangan; dan
- 8) pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum.

Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi sebagai pelaksana utama/penanggung jawab dari Jakstra SPAM adalah Dinas PUPR di dukung oleh Sekretariat Daerah Kota, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, dan PDAM. Selanjutnya kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1 : Penurunan Angka NRW Yang Tinggi, terdiri atas strategi – strategi sebagai berikut:

- Strategi 1 : Penyamaan persepsi dan penggalangan komitmen.
- Strategi 2 : Menyusun neraca air dan strategi pengendalian.
- Strategi 3 : Pengendalian kehilangan air non fisik dan fisik.
- Strategi 4 : Penyusunan SOP pengendalian NRW.

Kebijakan 2 : Peningkatan Akses Air Minum Bagi Seluruh Masyarakat Di Perkotaan Melalui Jaringan Perpipaan, terdiri atas strategi – strategi sebagai berikut:

- Strategi 1 : Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan Air Minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (Dinas PUPR, Bappeda & PDAM).
2. Membangun SPAM baru untuk pusat kota dan perkampungan terutama untuk Kawasan atau kampung-kampung rawan air, rawan penyakit, kawasan pesisir, pulau terpencil dan kampung nelayan (Dinas PUPR dan PDAM).
3. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di titik kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat. (PDAM, PUSAT).
4. Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat (Dinas PUPR).
5. Mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di kawasan-kawasan tertentu.
6. Peningkatan pelayanan dengan pembentukan Zona Air Minum Prima (ZAMP).
7. Diversifikasi pelayanan air minum dengan pembangunan Pengolahan Air Minum Bergerak (*potable water portable*).

- Strategi 2 : Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan industri, nelayan, niaga dan pariwisata. (PDAM).
2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. (PDAM).
3. Mengurangi disparitas kualitas pelayanan SPAM antar kawasan. (PDAM dan Dinas PUPR).

- Strategi 3 : Meningkatkan dan memperluas akses Air Minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan,

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi. (Dinas PUPR).
2. Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan melalui program stimulan, percontohan dan dana bergulir. (Dinas PUPR).
3. Melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. (Dinas PUPR).
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian. (Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan).

Kebijakan 3 : Optimalisasi Jaringan Pelayanan Air Minum, yang terdiri atas strategi – strategi sebagai berikut:

- Strategi 1 : Penyempurnaan GIS dan simulasi.
- Strategi 2 : Penggunaan GIS dan simulasi untuk perencanaan, operasi, dan pemeliharaan jaringan.
- Strategi 3 : Pengadaan sistem SCADA secara bertahap.

Kebijakan 4 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum, yang terdiri atas strategi – strategi sebagai berikut:

- Strategi 1 : Potret pelayanan eksisting dengan SKP yang sesuai kaidah.
- Strategi 2 : Pengukuran kualitas pelayanan air minum secara terpadu dan berkelanjutan.
- Strategi 3 : Upaya perbaikan yang terencana, terukur, dan terpadu.

Kebijakan 5 : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan SPAM, yang terdiri atas strategi – strategi sebagai berikut:

- Strategi 1 : Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) didalam Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak, antara lain :

1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. (Pemerintah Pusat, Dinas PUPR, Bappeda, PDAM)
  2. Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.
- Strategi 2 : Memperkuat peran dan Fungsi Dinas/Instansi/Perangkat Daerah (PD) dalam Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM. (Setda, Dinas PUPR)
  2. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi PD dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM. (Setda, Dinas PUPR).
  3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam bidang :
    - a) perencanaan;
    - b) pelaksanaan;
    - c) pengawasan; dan
    - d) penyediaan data dan informasi.
- Strategi 3 : Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk penyelenggara/operator SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional. (PDAM)
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM. (PDAM)
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik. (Dinas PUPR dan PDAM)
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM. (Dinas PUPR)
5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien. (Dinas PUPR dan Pemerintah Pusat)

Kebijakan 6 : Sumber Pendanaan, yang terdiri atas strategi – strategi sebagai berikut:

- Strategi 1 : Sumber pendanaan berasal dari APBK, APBD Provinsi, APBN bantuan luar negeri, swadaya PDAM.
- Strategi 2 : Peran serta aktif masyarakat dalam penyambungan baru.

Kebijakan 7 : Pengembangan Dan Penerapan Perundang-Undangan, yang terdiri atas strategi – strategi sebagai berikut:

- Strategi 1 : Penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir peran serta pihak ketiga.
- Strategi 2 : Pemantauan pelaksanaan undang-undang / peraturan dan penegakan hukum

Kebijakan 8 : Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Air Minum, yang terdiri atas strategi – strategi sebagai berikut:

- Strategi 1 : Pemetaan ketersediaan air baku
- Strategi 2 : Menjaga baku mutu air baku
- Strategi 3 : Menjaga area resapan (*catchment area*) serta mengembalikan fungsi lahan.
- Strategi 4 : Menyusun dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)

Kebijakan 9 : Peningkatan Peran Serta Masyarakat, yang terdiri atas strategi

– strategi sebagai berikut:

- Strategi 1 : Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan Air Minum yang layak dan berkelanjutan. (oleh Dinas Kesehatan)
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan PDAM; (oleh Dinas PUPR pada proyek-proyek berbasis masyarakat)
3. Melakukan promosi peran kader pembangunan Air Minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat. (oleh Pokja PKP)
4. Mendorong pembentukan forum pelanggan Air Minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen. (oleh PDAM)
5. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM. (oleh PDAM)
6. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

Kebijakan 10 : Penyelenggaraan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi,

yang terdiri atas strategi – strategi sebagai berikut:

- Strategi 1 : Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/perguruan tinggi untuk mengembangkan :
    - a) inovasi teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku pada awal tahun 2022 oleh Dinas PUPR; dan
    - b) inovasi teknologi pengelolaan Air Minum dengan melakukan kajian sistem Ultra Filtrasi dan SWRO (*Sea Water Reverse Osmosis*) yang mampu mengolah air payau dan air laut, sebagai alternatif sumber air.
- Strategi 2 : Memanfaatkan hasil inovasi teknologi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi.
  2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi oleh Dinas PUPR.
  3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrikasi/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang Air Minum.
  4. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui Penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.
- Strategi 3 : Menerapkan teknologi tepat guna dalam Penyelenggaraan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani PDAM terutama untuk proyek-proyek yang menggunakan sumber dana dari Pemerintah Pusat.
2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal.
3. Melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik oleh PDAM.
4. Mendorong pemanfaatan air payau sebagai Air Baku dengan sistem pengolahan ultra filtrasi dan SWRO untuk memenuhi kebutuhan air baku.

BAB V  
RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI  
BIDANG AIR MINUM

5.1 UMUM

1. Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target RPJMN (2019), RPJMD (2018) yaitu cakupan pelayanan akses aman Air Minum 100% pada tahun 2019;
2. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas SKENARIO TEKNIS/FISIK adalah :
  - Pelayanan oleh PDAM (JP) ditargetkan 75% Pelayanan.
  - Pelayanan BJP terlindungi ditargetkan 19% Total 100%
3. Biaya untuk peningkatan BJP tidak terlindungi menjadi terlindungi dari dana APBK, APBD Provinsi, APBN dan Peran Serta Masyarakat.

5.2 ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Selama ini Pemerintah Kota dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain diluar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan Air Minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman Pemerintah Kota kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), *business to business* (B to B), pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), Program Kementerian dan Bina Lingkungan (PKBL) dan obligasi;

5.3 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM;

2. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM;
3. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, PKBL BUMN pedili, PIP dan sumber pembiayaan lainnya untuk Penyelenggaraan SPAM;
4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk Air Minum;
5. Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah terpencil dan daerah rawan air;

BAB VI  
PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Banda Aceh ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan SPAM, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstra Penyelenggaraan SPAM Kota Banda Aceh akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Jakstra Penyelenggaraan SPAM Kota Banda Aceh ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Penyelenggaraan SPAM.

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
MUKHSIN, SH  
Paksa Muda  
NIP. 19840101 200812 1 001

